PERATURAN DAN SANKSI PROGRAM MATRIKULASI 2017/2018

1. Melakukan perbuatan maksiat yang dapat mencemarkan nama baik pribadi dan atau STEI TAZKIA, seperti mencuri, miras, narkoba, pornografi, pornoaksi, dan atau melakukan perbuatan zina.

Sanksi: Diberikan SP 3 (dianulir absensi pembinaan minimal satu semester) atau dikeluarkan dari STEI TAZKIA.

- 2. Merokok dan membawa rokok dalam bentuk apapun di lingkungan Pusat Matrikulasi dan sekitarnya.
 - Sanksi: Diberikan nasehat, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2) dan dianulir 20% absensi pembinaan dari pekan sebelumnya. Setiap mengulangi maka berkelanjutan dianulir 20% absensi pembinaan.
- 3. Pacaran dan atau secara terencana duduk / berjalan dengan lawan jenis di lingkungan pusat matrikulasi dan sekitarnya, atau terpublikasi ke sosial media. Sanksi: Diberikan nasehat, atau diberikan surat peringatan (SP1), atau membuat surat pernyataan (SP2) dan dianulir 20% absensi pembinaan dan dihubungi orang tua.
- 4. Membuka aurat (memakai celana pendek bagi laki-laki dan tidak memakai jilbab dan atau memakai pakaian ketat atau transparan bagi perempuan) didepan umum atau di sosial media.
 - **Sanksi**: Diberikan nasehat dan diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2), dianulir 20% absensi pembinaan (SP3). Setiap mengulangi maka berkelanjutan dianulir 20% absensi pembinaan.
- 5. Memasuki lingkungan asrama Mahasiswa putri bagi Mahasiswa putra dan sebaliknya.
 - **Sanksi**: Membuat surat pernyataan dan diberi nasihat, jika pelanggaran dianggap cukup berat dan berbahaya atau melakukannya kembali maka diberi surat peringatan keras, dan atau dianulir absensi pembinaan sebesar 30%.
- 6. Berambut gondrong, memakai asesoris gelang, anting, kalung bagi Mahasiswa putra, dan memakai perhiasan yang berlebihan bagi Mahasiswa putri.

 Sanksi: Diberikan nasehat, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2), dianulir absensi pembinaan sebesar 20% (SP3).
- 7. Bermalam di luar asrama atau tinggal di luar asrama, walaupun di rumah sendiri, dan menerima tamu bermalam di dalam asrama.

 Sanksi: Diberikan surat peringatan (SP1), jika mengulang maka dianulir absensi pembinaan sebesar 20% (SP2).
- 8. Menggunakan heater, hair dryer, lemari es, blender, alat penyejuk di atas 50 watt, rice cooker, kompor minyak/gas, TV, VCD player, computer (PC), printer, alat-alat music, tape recorder, radio, sound system, kendaraan bermotor dan setrika selain fasilitas yang disediakan didalam dan oleh Pengelola Asrama.

 Sanksi: Barang disita, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat
 - Sanksi: Barang disita, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2) dan dianulir absensi pembinaan sebesar 10%. Dan barang

tersbut diambil serta dinyatakan sebagai infaq.

9. Membawa senjata api dan atau senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.

Sanksi: Diberikan nasehat, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2) dan dianulir absen pebinaan 20% (SP3). Barang yang bersangkutan disita sampai waktu yang ditentukan atau tidak dikembalikan.

10. Membawa dan atau memelihara binatang peliharaan apapun didalam lingkungan asrama.

Sanksi: Diberikan nasehat, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2), dianulir 20% absen pembinaan (SP3) dan barang yang bersangkutan disita sampai waktu yang ditentukan atau tidak dikembalikan.

11. Menggunakan HP/gadget ketika sholat, ta'lim, tahsin atau program pembinaan pembinaan lainnya.

Sanksi: Diberikan nasehat dan atau dianulir 5% absen pembinaan.

12. Membuat kegaduhan dan atau mengganggu kenyamanan lingkungan asrama, seperti berkata kotor, berkelahi, mengancam, dan atau memperdengarkan musik dengan keras dan sebagainya.

Sanksi: Diberikan nasehat atau diberikan surat peringatan (SP1) atau membuat surat pernyataan (SP2) atau dianulir 20% absen pembinaan (SP3) atau dikeluarkan dari STEI TAZKIA.

13. Memindah, mengeluarkan, dan atau merusak inventaris kamar dan asrama. atau mengotori lingkungan kamar, dan fasilitas asrama lainnya.

Sanksi: Diberi nasihat atau diberikan peringatan (SP1) atau membuat surat pernyataan (SP2) atau dianulir 20% absensi pembinaan dan mengganti barang tersebut.

14. Melakukan kegiatan atau aktifitas yang merugikan dan membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.

Sanksi: Diberi nasihat, diberikan peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2), dianulir minimal 10% absen pembinaan atau dikeluarkan dari matrikulasi sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

15. Menghina, mengancam, dan berkata kotor kepada Pembina, Staff, dan Manajemen Tazkia atau merusak asset yang bersangkutan.

Sanksi: Diberikan nasehat dan peringatan (SP2) atau dianulir 20% absensi pembinaan disemester berjalan(SP3) atau dikeluarkan dari STEI Tazkia.

16. Memukul atau melakukan tindakan fisik kepada Pembina, Staf, dan Manajemen Matrikulasi

Sanksi: Diskorsing minimal satu semester atau dikeluarkan dari STEI Tazkia

17. Melanggar jam malam asrama yaitu bagi ikhwan pukul 21.00 WIB dan akhwat pukul 18.00 WIB. Jika lebih dari jam 24.00 WIB dianggap menginap diluar asrama tanpa izin.

Sanksi: Diberikan nasehat, diberikan surat peringatan (SP1), membuat surat pernyataan (SP2), dianulir 20% absensi pembinaan(SP3). Setiap mengulangi maka berkelanjutan dianulir 20% absensi pembinaan.

18. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini maka kebijakannya diputuskan oleh Kepala Pusat Matrikulasi dan dianggap sebagai tata tertib yang tidak terpisahkan dari tata tertib sebelumnya.

Bogor, 20 Dzulhijjah 1437 H / 11 September 2017

